

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2026**

**KPT 4 TAHUN 2026, 11 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 4 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2026**

**ABSTRAK :**

- untuk melaksanakan percepatan Reformasi Birokrasi Periode 2025-2029 melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 dan untuk pelaksanaan dan evaluasi reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara. Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun 2026.
  
- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara ini adalah :**  
UU No. 28 tahun 1999; UU No. 31 tahun 1999; UU No. 1 tahun 2015; UU No. 30 tahun 2002; UU No. 7 tahun 2017; PerPres No. 81 tahun 2010; Permen PANRB No. 25 tahun 2020; Permen PANRB No. 26 tahun 2020; Permen PANRB No. 9 tahun 2023; PKPU No. 8 tahun 2019; PKPU No. 14 tahun 2020; PKPU No. 12 tahun 2023; Kpts KPU No. 1393 Tahun 2023; Kpts KPU No. 314/ORT. 07-Kpt/01/KPU/V/2021; Kpts KPU No. 612/ORT 04-Kpt/05/KPU/XII/2020.
  
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun 2026.

**Catatan :**

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2026
- Lampiran 5 Hlm